

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu menurut Pramuji (dalam Syafiie. 2007 ; 13) harus ada objeknya, terminologinya yang khas, Metodologinya yang khas, filosofi yang khas dan teorinya yang khas. Sedangkan menurut Soekanto (1990;6) ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan di telaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.

Sedangkan Hatta (1995;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang memiliki kelompok prindip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumusan mana yang dapat di pelajari. (Siagian, 1985 ; 1). Jadi berdasarkan teori diatas dapat di definisikan bahwa ilmu pengetahuan itu kongkrit, sehingga dapat diamati, di pelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khusus dalam arti memiliki metodologi, objek.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan Pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafii (2007 : 20) mengemukakan bahwa Pemerintah berasal dari kata Pemerintah, dan Pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsure yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Sedangkan konsep Pemerintahan menurut Situmorang (1993 : 7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah, pelaksanaan kegiatan Pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen Pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005 : 36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala social artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha, 1997 : 6).

Secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan menurut Rasyid (1997 : 13) antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintah.
5. Melakukan upaya-upayah untuk kesejahteraan social.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam menjalankan Pemerintahan disebut azas Pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Azas desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada wilaya, atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di Daerah.
3. Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya Pemerintah Daerah bertugas dalam melaksanakan urusan Pemerintah pusat yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie 2007 : 32) mengatakan bahwa ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar Dinas-Dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh Dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap Dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koorDinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar

terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam Pemerintahan, atau

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan Dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Safiie 2007 : 35) mengatakan bahwa ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tatacara bagaimana lembaga atau Dinas Pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008 : 35) mengatakan bahwa Pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan Pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislative, yudikatif secara bersama-sama menjalankan Pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarto (2003 : 21) mengemukakan bahwa Pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut.



Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “Pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

- a. Menjamin keamanan Negara.
- b. Memelihara ketertiban.
- c. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.

- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format Pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan Pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk Pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah Pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), Pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), Pemerintahan yang bersifat teokratis, dan Pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk Pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system Pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system Pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system Pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk Pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi Pemerintahan republik.

Bentuk Pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi Pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk Pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan

suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

## 2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam anwar (2011:42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2000 :105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.

3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparaturnya Pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine 2008 : 190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan 2003 : 3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian Pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat Pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan Pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan Pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan Pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2010;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy 2007 : 17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai



langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif( masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Wahab (2004;3). adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pemerintah sebagai pelaksana Pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan

mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Ripley dalam Sollahuddin (2010;6-8) tipologi kebijakan public digolongkan dalam dua tipe, yaitu:

- 1) Tipe Kebijakan Domestic. Tipe kebijakan domestic terdiri dari 4 jenis, yaitu:
  - a) Kebijakan Distributif, yaitu kebijakan mempromosikan aktivitas swasta yang menyangkut kepentingan orang banyak dan hanya jalaan jika melibatkan peran Pemerintah. Misalnya dengan melakukan subsidi dan jenis-jenis bantuan lain.
  - b) Kebijakan Competitive Regulatory, yaitu kebijakan pengaturan pola persaingan.
  - c) Kebijakan Protective Regulatory, yaitu kebijakan pengaturan perlindungan.
  - d) Kebijakan Redistributif, yaitu kebijakan yang mendistribusikan kembali akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari upaya pencapaian kemakmuran, kebebasan sipil, dan kebijakan lainnya yang telah dilakukan sebelumnya.
- 2) Tipe Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan, mencakup:
  - a) Kebijakan struktural, yaitu tipe kebijakan yang tujuan utamanya adalah member fasilitas organisasional maupun material kepada personil-personil militer.

- b) Kebijakan strategis, yaitu kebijakan yang disiapkan untuk pelaksanaan basis militer dan politik luar negeri dari satu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain.
- c) Kebijakan krisis, yaitu kebijakan yang dibuat untuk masalah yang bersifat dadakan dan bersifat serius bagi suatu Negara.

### **3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantu dalam Penyelenggaraan Pemerintah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang Pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada Daerah.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. Pelimpahan urusan Pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan Pemerintahan;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.



Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala Daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di Daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar Daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan di Daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya Daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah

provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah provinsi sebagai Daerah otonom kepada Kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan kota, serta sebagian tugas Pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas Pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas Kabupaten/kota di bidang

Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan Pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan Pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan Pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Daerah provinsi dan Kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang Pemerintahan, pelimpahan wewenang Pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih

mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan Pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di Daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi Pemerintahan provinsi.

Untuk urusan Pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur dalam Pasal 13 ayat (3) PP 7/2008, didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang milik negara tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan



saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah provinsi atau Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah Kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah provinsi atau Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah desa merupakan sebagian urusan Pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah desa merupakan sebagian urusan Pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah provinsi. Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah desa merupakan sebagian urusan

Pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah provinsi atau Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau Pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah desa didanai dari APBD Kabupaten/kota.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada Daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/Daerah. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau Kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupapemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

#### **4. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upayah peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Wahab (2004:45) evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran



### 3. Sosial hasil

#### a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

##### 1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

##### 2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

##### 3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

#### b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi

program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan ssuatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus menejemen program.

### **c. Fungsi Evaluasi**

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi

mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. (Solichin Abdul Wahad, 2002;51)

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

#### **d. Konsep Evaluasi**

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari



pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan Pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Draha juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta daan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok das *solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.



Untuk menilai sebuah kebijakan terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu perlu diketahui indikator penting dari sebuah evaluasi, yaitu: (Dunn: 2000: 608)

- a. Efektivitas. Berkenaan dengan apakah suatu alternative telah mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diharapkan.
- c. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Pemerataan. Berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
- e. Responsivitas. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
- f. Ketepatan. Berkenaan dengan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas evaluasi kebijakan yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses arah tujuan kebijakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan yang terlaksana. Keberhasilan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai.

## 5. Konsep Transportasi

Menurut Nasution (1996;32) menyatakan transportasi adalah pemindahan barang fisik dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam hubungan ini terkait tiga hal yaitu :

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
3. Ada jalan yang dapat dilalui.

Sukanto (2002;15) membedakan transportasi menjadi dua yakni angkutan bermotor dan angkutan tidak bermotor. Angkutan bermotor adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak diatas jalan raya. Angkutan bermotor ini terdiri atas kendaraan umum dan pribadi. Angkutan umum berupa Angkutan Kota, Angkutan Kota ditinjau dari segi penawaran angkutan biasanya biasanya dibawah pengelolaan Pemko/Pemkab termasuk pembagian jalan pemilik angkutan. Sedangkan dari segi permintaan, masyarakat luas dapat memanfaatkan dengan membayar pemanfaatan serta membayar karcis. Dalam hal ini masyarakat memilih didalam menggunakan angkutan yang disediakan Pemerintah dan swasta tergantung tarif atau servis yang diberikan dan semuanya tergantung pada kebutuhan serta cita rasa konsumen.

## B. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menertibkan Angkutan Laut (Studi Angkutan Penumpang)**



*Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018*

## C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Dinas Perhubungan Angkutan Laut.

2. Dinas Perhubungan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditunjuk sebagai penertiban angkutan umum.
3. Penertiban angkutan penumpang dalam penelitian ini adalah menjamin terpenuhinya keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang dengan melaksanakan pengawasan penertiban oleh Dinas Perhubungan dengan memberikan izin trayek dalam menjalankan kendaraan dan saksi hukum.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan program dan peraturan tersebut yang diberikan terhadap.
4. Pemerataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II. 1 : Konsep Operasional Variable Evaluasi Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menertibkan Angkutan Laut (Studi Angkutan Penumpang)**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran ( <i>appraisal</i> ) pemberian angka ( <i>rating</i> ) dan penilaian ( <i>asement</i> ), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Efektivitas	1. Penetapan Peraturan. 2. Pengawasan angkutan penumpang. 3. Menetapkan besar tarif angkutan.	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana
		Efisiensi	1. Pelaksanaan ketertiban. 2. Penetapan kegiatan. 3. Sasaran pelaksanaan kegiatan.	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana
		Kecukupan	1. Kerjasama antara atasan dan bawahan. 2. Pemeriksaan kelayakan angkutan penumpang. 3. Pendataan terhadap angkutan penumpang.	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana

1	2	3	4	5
telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2000 :608)	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Perataan	1. Penetapan tarif angkutan. 2. Penyediaan Fasilitas penumpang. 3. Evaluasi hasil kinerja pegawai.	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana
		Responsivitas	1. Keamanan Penumpang. 2. Kenyamanan penumpang. 3. Tersedianya pelabuhan angkutan penumpang.	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana
		Ketepatan	1. Pembinaan terhadap angkutan penumpang. 2. Koordinasi dengan angkutan Kapal. 3. Penetapan sanksi	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2018*

#### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menertibkan Angkutan Laut (Studi Angkutan Penumpang) diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menertibkan Angkutan Laut (Studi Angkutan Penumpang) dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Pemerataan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Responivitas dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang Baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup Baik berada pada rentang persentase 0%-33%